



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.G/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Wahid Priana,

Bertempat tinggal di Taman Graha Asri Blok Gm 05 No. 12 Rt.002 Rw.027 Kecamatan Serang Kota Serang, Kel. Serang, Serang, Kota Serang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Lukman Hakim, S.H.,C.P.L, Advokat yang berkantor di Ruko Kavling Blok C Jalan Sadewa No.1 Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dibawah Nomor Register : 607/SK.HUK/PDT/2021/PN Srg, pada tanggal 10 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Amin Bahtiar Rifai,

Bertempat tinggal di Kp. Kadu Halang Rt.001 Rw.002 Desa Cililitan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang, Cililitan, Picung, Kab. Pandeglang, Banten, sebagai **Tergugat I;**

**PT. Anugerah Multifinance
(gratama Finance),**

Beralamat di Ruko Ciracas Di Jln. Tb. Suwandi Kelurahan Ciracas Kecamatan Serang Kota Serang, Kel. Serang, Serang, Kota Serang, yang diwakili oleh Riko Aryanto, SE selaku Direktur PT. Anugerah Utam Multifinance, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulianto, yang beralamat di kelapa dua RT. 004/010 Kelurahan Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 147/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dibawah Nomor Register : 28/SK.HUK/PDT/2022/PN Srg, pada tanggal 12 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 147Pdt.G/2021/PN Srg;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan hari Sidang tanggal 11 November 2021;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat yang berhubungan dengan gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Februari 2021, Majelis Hakim menerima surat pencabutan Gugatan dari Kuasa Penggugat, sebagaimana surat Kuasa Penggugat tanggal 02 Februari 2020 perihal permohonan pencabutan perkara Nomor 147/Pdt.G/2021/PN Srg;

Menimbang, bahwa *Herzeine Inlandsch Reglement* ("HIR") tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, Landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv");

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu:

- a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR;

- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 147/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ("PN"). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;

- c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;
- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat sudah menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;
 - Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, persidangan perkara belum pada tahap pembacaan gugatan dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya maka sesuai Pasal 272 Rv Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 272 RV serta ketentuan, ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Surat Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2021/PN Srg, yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 147/Pdt.G/2021/PN Srg, dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022, oleh kami, Popop Rizanta T, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Hery Cahyono, SH, dan Dessy Darmayanti, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Wijianto, S.H., Panitera Pengganti dan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 147/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hery Cahyono, SH,

Popop Rizanta T, SH.,MH.

Dessy Darmayanti, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Wijianto, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 150.000,00
- PNBP Penggugat	: Rp. 10.000,00
- PNBP Tergugat	: Rp. 10.000,00
- Panggilan	: Rp. 975.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp.1.195.000,00

Terbilang : satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah